BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLĀM TENTANG APLIKASI KAFĀLAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SURABAYA

A. Aplikasi Akad *Kafālah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya

Produk perbankan syari'ah yang berbasis produk jasa (*services*) akad yang dipakai adalah akad pelengkap yang prinsipnya adalah *tabarru'* (kebaikan) di mana tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

Aktifitas pemberian jasa oleh bank kepada masyarakat merupakan bentuk usaha bank dalam mengembangkan usahanya agar dana tidak mengalami stagnan yang pada akhirnya akan merugikan pihak bank tersebut. Untuk itu bank perlu menjalankan produk jasa yang berupa penjaminan dalam rangka tercapainya pengerahan dana atau pembiayaan.

Kafālah (garansi bank) sebagai jasa perbankan merupakan suatu perjanjian tertulis yang isinya bank menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu berupa pembayaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejumlah uang tertentu apabila terjamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan.[51]

Risiko pemberian *kafālah* bank garansi sama seperti resiko pemberian kredit, sehigga penilaian atas pengajuan bank garansi juga seperti analisis pemberian kredit yang meliputi: Surat Permohonan pembukaan Bank Garansi dari nasabah, Dokumen identitas pemohon, Dokumen legalitas usaha[52]

Bank Syariah Mandiri dalam memberikan *kafālah* (bank garansi) setelah pengajuan permohonan pembiayaan Bank Syariah Mandiri selanjutnya melakukan analisis permohonan yang seksama kepada *makfūl 'anh* terhadap diantaranya meliputi watak, kemampuan, modal, agunan, prospek usaha dari nasabah debitur, supaya tidak salah dalam memberikan *kafālah* kepada *makfūl 'anh* yang tidak bisa memenuhi kewajiban, sehingga akan berdampak merugikan bank. Dalam analisis ini sepenuhnya menjadi hak Bank Syariah Mandiri[53]

Dalam proses *kafālah* pihak *makfūl 'anh* (nasabah) dalam pelunasan proyek ini harus dilunasi sesuai penerimaan termin proyek dari *makfūl lah* jadi setiap pembayaran dari *makfūl 'lah* harus melalui rekening Giro *makfūl 'anh* di Bank Syariah Mandiri yang telah dibekukan.

---

[51] Isfan, karyawan bagian *Account Officer* Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 05 September 2008

[52] Isfan, karyawan bagian *Account Officer* Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 05 September 2008

[53] Isfan, karyawan bagian *Account Officer* Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 05 September 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aplikasi *kafālah* dalam Bank Syariah Mandiri menggunakan giro yang berdasarkan akad *wadī'ah* sebagai jaminan lawan bagi nasabah kepada bank untuk mendapatkan jasa *kafālah*. Para ulama sepakat bahwa akad *tabarru'* tidak boleh diubah menjadi akad komersil kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad tersebut. Boleh akad *tabarru'* diubah menjadi akad komersil dengan syarat kedua belah pihak dalam mempertukarkan asset yang dimilikinya harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*) dan waktu penyerahannya (*time of delivery*).[54] Untuk menghindari kafalah dari riba karena menggunakan giro sebagai jaminan maka bank tidak boleh mengambil keuntungan atas giro tersebut hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا

"Setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba"

Adapun penggunaan dua akad antara kafalah sebagai penjaminan dan *wadiah* sebagai agunannya hal tersebut diperbolehkan kalau tujuannya untuk mempermudah transaksi *kafalah* tersebut. dan untuk menghindari *garar* akibat satu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus maka harus tidak samanya salah satu faktor objek, pelaku, dan jangka waktu. Jika semua faktor

---

[54] Adiwarman A. Karim, *Bank Islām Analisis Fiqh & Keuangan*, h. 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut terpenuhi semua maka transaksi tersebut diharamkan karena terjadi ketidak jelasan akad mana yang di gunakan.[55]

B. Biaya-Biaya Dalam Transaksi *Kafālah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya

Setiap transaksi yang berkaitan dengan *kafālah* (bank garansi) akan dikenakan biaya. Biaya-biaya yang dikenakan pada nasabah yang mengajukan permohonan bank garansi merupakan balas jasa atau pendapatan bagi bank. Biaya-biaya ini merupakan kompensasi dari resiko yang akan dihadap bank yang mungkin akan terjadi dikemudian hari. Biaya-biaya dimaksud adalah :[56]

Aplikasi biaya-biaya *kafālah* (bank garansi) pada Bank Syariah Mandiri didasarkan pada ongkos yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad dan nilai resiko yang mungkin akan dihadapi bank sehingga biaya-biaya berbeda melihat besar dan kecilnya *makfūl bih* (utang) dan pengambilan biaya-biaya diambil dari tabungan giro yang telah dibekukan karena menjadi jaminan lawan.[57]

Kafālah yang berkembang saat ini banyak yang didasari upah atas jasa *kāfil* karena memang sulit untuk mencari orang yang akan mau secara

---

[55] Adiwarman A. Karim, *Bank Islām Analisis Fiqh & Keuangan*, h. 49

[56] Isfan, karyawan bagian *Account Officer* Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, Tanggal 5 November 2008

[57] Isfan, karyawan bagian *Account Officer* Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 5 November 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sukarela manjadi penjamin atas orang lain. Meskipun pada dasarnya *kafālah* seharusnya dilakukan secara sukarela dan dalam rangka tolong menolong, akan tetapi hal tersebut diperbolehkan dalam rangka untuk menghilangkan kesulitan dan mendapatkan kemaslahatan yang lebih penting lagi.[58]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا الأَجِيْرَ اَجْرَهُ قَبْـــلَ أَنْ يَجِفَّ عِرْقُهُ.

"Dari Abdillah bin Umar berkata Rasulallāh SAW. bersabda : berikanlah upah kepada buruhmu sebelum keringatnya kering".[59]

وَاِنْ اَرَدْتُمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا اَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ.

"Dan jika kami ingin anak-anak disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kami memberikan pembayaran yang patut".[60]

Pengambilan upah dalam *kafālah* diperbolehkan selama tidak memberatkan bagi debitur. Tujuan dari pada *kafālah* yaitu agar dalam kehidupan timbul rasa saling tolong menolong untuk meringankan beban sesama. Jika upah tersebut membuat debitur merasa keberatan maka manfaat dari *kafālah* yakni tolong menolong dalam kebaikan menjadi hilang, dan jika ini terjadi maka *kafālah* hanya menginginkan pahala dunia saja.

Ulama seperti Wahbah al-Zuhayli menyatakan bahwa *kafālah* yang berkembang sekarang banyak yang didasari dengan adanya upah atas jasa *al-*

---

[58] Isfan, karyawan bagian *Account Officer* Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 5 November 2008

[59] Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz II, 817

[60] Abdul Aziz Dahlan...[et.al], *Ensiklopedi Hukum Islām*, Jilid III h. 849

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kāfil, karena adanya kesulitan untuk mencari orang yang mau secara sukarela menjadi penjamin orang lain. Menurutnya, dalam akad *kafālah* boleh diberlakukan upah atau jasa, dengan syarat bahwa *kafālah* tersebut tidak dijadikan sebagai lahan untuk memupuk keuntungan. Dibolehkannya upah atas *kafālah* tersebut adalah hanya didasarkan pada keadaan yang bersifat darurat dan mendesak bagi *makfūl 'anh*, sehingga kalau pemungutan upah itu tidak diperbolehkan akan semakin menyulitkannya. Hukum ini dianalogikan oleh Wahbah Zuhayli seperti hukum bolehnya mengambil upah dalam mengajarkan al-Qur'an atau ilmu-ilmu Islām yang lain.[61]

Menurut Mustafā Abdullāh al-Hamsyari, mengutip pendapat Imām Syafi'i yang menilai pemberian uang kepada orang yang di tugaskan untuk mengadukan suatu masalah atau mempersembahkan sesuatu kepada raja tidak dapat dianggap uang sogok (*risywah*), tetapi dianggap sebagai upah (*ju'alah)*, dan hukumnya harus sebagai ganjaran lelah atau biaya perjalanannya. Ulama kontemporer lain, Abdul Sa'i al-Mirri, mengatakan bahwa seorang penjamin haruslah mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya sebagai penjamin. Pendapat ini membuka peluang di masukkannya pertimbangan besarnya resiko yang haru ditanggug si penjamin dalam memperhitungkan upahnya.[62]

---

[61] Abdul Aziz Dahlan...[et.al], *Suplemen Ensiklopedi Islām*, h. 849
[62] Adiwarman, *Ekonomi Islām,* h. 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika upah sudah menjadi sesuatu yang umum dan menjadi suatu kebiasaan, maka hal terebut diperbolehkan dan bahkan diwajibkan ketika hal tersebut tidak bisa dilakukan tanpa adanya upah. Hal ini sesuai dengan *qāidah fiqhiyyah* :

اَلْمَعْرُوْفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوْطِ شَرْطًا

"Sesuatu kebiasaan yang berlaku dianggap sebagai syarat"[63]

اَلْمُعَلَّقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ ثُبُوْتُهُ عِنْدَ ثُبُوْتُ الشَّرْطِ

"Sesuatu yang dikaitkan/ digantungkan pada suatu syarat bila syarat itu ada maka wajib dilaksanakan"[64]

C. Jaminan Lawan Dalam *KafāLah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya

Pada setiap pengajuan pembiayaan bank memiliki ketetapan yang diajukan kepada setiap nasabahnya. Dengan adanya kekhawatiran itulah maka bank menetapkan pada setiap nasabah yang mendapatkan jasa *kafālah* (bank garansi) memberikan jaminan kepada pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya untuk menutupi bila ada sesuatu yang tidak diinginkan.

Aplikasi *kafālah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya dilakukan apabila adanya jaminan dari nasabah, diantaranya yaitu jaminan berupa tabungan

---

[63] Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah & Fiqhiyah*, h. 202
[64] Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah & Fiqhiyah*, h. 202

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

giro wadiah atau surat berharga yang sewaktu-waktu bisa diambil oleh pihak bank apabila terjadi kegagalan dalam pelaksanakan proyek.[65]

Tentang kebolehan adanya jaminan dalam *kafālah* berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan sabda RasulAllāh SAW. pada bagian yang mengisahkan Nabi Yusuf :

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

"Penyeru-penyeru itu berkata: "kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya" (QS. Yusuf: 72)[66]

Dan hadits Nabi :

قَالَ اَبُو عَبْدِ اللهِ : اَلعُرْبَانُ اَنْ يَشْتَرِي اَلرَّجُلُ دَابَّةً بِمِائَةِ دِيْنَارٍ فَيُعْطِيْهُ دِيْنَارَيْنِ عُرْبُوْنًا فَيَقُوْلُ : اِنْ لَمْ اَشْتَرِ الدَّابَّةَ فَالدِّيْنَارَانِ لَكَ

"berkata abi abdillah : urbun (uang muka) adalah seorang laki-laki yang membeli binatang ternak dengan seratus dinar dengan memberi dua dinar sebagai uang muka, dan laki-laki tersebut berkata : apabila saya tidak jadi membeli binatang ternak ini maka dua dinar tersebut untukmu (penjual) ".[67]

Jaminan mempunyai fungsi untuk mengurangi resiko yang akan dihadapi pihak bank atas jasa yang diberikan pada nasabah karena dalam kondisi sebaik apapun atau analisis sebaik mungkin, resiko kerugian baik yang disengaja maupun tidak disengaja bisa terjadi. Pemberian jasa tanpa adanya jaminan sangat membahayakan posisi bank mengingat jika nasabah tidak bisa melaksanakan

---

[65] Isfan, karyawan bagian *Account Officer* Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 22 Desember 2008

[66] Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 7, h. 24

[67] Abi Abdillah Muhammad Bin Yazid al-Qozwayny, Jilid I, h. 290

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajibannya maka akan sulit menutupi kerugiannya.[68] Hal tersebut diperbolehkan sebagaimana *qāidah fiqhiyyah* :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ اَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَاِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

"Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan maslahah maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya"[69]

مَااُبِيْحَ لِلضَّرُوْرَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

"Apa yang diperbolehkan karena darurat maka di ukur menurut kadar kemudaratannya"[70]

---

[68] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, h. 113
[69] Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah & Fiqhiyah*, h. 137
[70] Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah & Fiqhiyah*, h. 150

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id